



## **BUPATI HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA**

### **PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kepada masyarakat secara transparan, mudah, cepat dan tepat serta mendorong terciptanya iklim usaha yang baik pada sektor riil di Kabupaten Halmahera Timur, perlu Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Halmahera Timur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 142);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Timur;

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut (DPMPTSP) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur;
7. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk izin.
10. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **PELIMPAHAN KEWENANGAN, JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- 1) Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani, menerbitkan dokumen Perizinan dan Non Perizinan, menangani pengaduan masyarakat, melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur.
- 2) Kewenangan penandatanganan dokumen Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang dan jenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 3**

- 1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala Dinas berkewajiban untuk :
  - a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik berdasarkan ketentuan waktu proses administrasi yang telah ditetapkan.
  - b. Menetapkan standar operasional prosedur
  - c. Menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dalam perangkat daerah terkait.
  - d. Menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan Kepada Bupati Halmahera Timur dan instansi teknis terkait lainnya yang telah mengeluarkan Rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

#### **Pasal 4**

Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (b) sekurang-kurang memuat tentang persyaratan, alur pelayanan, biaya, dan waktu.

#### **Pasal 5**

- 1) Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dalam perangkat daerah yang terkait.

- 2 Pendapatan atas pungutan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menjadi target dan realisasi pendapatan perangkat daerah terkait.
- 3 Kepala Dinas wajib menyetor ke Kas Daerah disertai dengan bukti kwitansi Bank atas setiap penerimaan pendapatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### **Pasal 6**

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan, tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur menurut bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan masing-masing.

### **BAB III KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan yang berkaitan dengan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba  
Pada tanggal : Januari 2017

**BUPATI HALMAHERA TIMUR,**

ttd

**RUDY ERAWAN**

Diundangkan di : Maba  
Pada tanggal : Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

ttd

**MOH. ABDU NASAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 4**

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

  
**ARDIANSYAH MADJID, SH**

Nip 1977112003121006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : 4 TAHUN 2017  
TANGGAL : JANUARI 2017  
TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

---

BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

1. Pendaftaran Penanaman Modal
2. Izin Prinsip Penanaman Modal
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger), dan Izin Usaha Perubahan, yang meliputi :
  - a. Izin Usaha di Bidang Pertanian**
    - 1). Izin Lokasi
    - 2). Izin Mendirikan Bangunan
  - b. Izin Usaha di Bidang Lingkungan Hidup**

**Izin Lingkungan**

    - 1). Amdal
    - 2). Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)
    - 3). Izin Pembuangan Air Limbah ke sumber
  - c. Izin Usaha di Bidang Perikanan**
    - 1). Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
    - 2). Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
    - 3). Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan (SKPHP)
  - d. Izin Usaha di Bidang Perdagangan**
    - 1). Surat Izin Tempat Usaha
    - 2). Surat Izin Usaha Perdagangan
    - 3). Izin Penampungan Sementara (BBM)
    - 4). Izin Penampungan Kayu Olahan
    - 5). SIUP-MB
  - e. Izin Usaha di Bidang Perindustrian**
    - Tanda Daftar Industri
  - f. Izin Usaha di Bidang Perhubungan**
    - 1.) Pas Kecil
    - 2.) Sertifikat Kesempurnaan
    - 3.) Izin Trayek Dalam Kabupaten
    - 4.) Rekomendasi Alih Status Kendaraan
    - 5.) Rekomendasi Lokasi Pembangunan Halipad
    - 6.) Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi
    - 7.) Rekomendasi Lokasi Pembangunan Bandar Udara
  - g. Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum.**
    - Izin Usaha Jasa Kontruksi
  - h. Izin Usaha di Bidang Kesehatan**

Izin Usaha Praktek Kesehatan Tertentu

    - 1). Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Umum
    - 2). Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Gigi
    - 3). Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Spesialis

- 4). Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
- 5). Surat Izin Praktek (SIP) Perawat dan Surat Izin Kerja (SIK) Perawat
- 6). Surat Izin Praktek (SIP) Bidan dan Surat Izin Kerja (SIK) Bidan
- 7). Surat Izin Praktek (SIP) Ahli Teknologi Laboratorium Praktek Lab.Medik
- 8). Surat Izin Klinik
- 9). Surat Izin Apotik
- 10). Surat Izin Toko Obat
- 11). Rekomendasi Penggunaan Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan
- 12). Rekomendasi Izin Apotik
- 13). Rekomendasi Izin Klinik

**i. Surat izin usaha di Bidang Tenaga Kerja**

- 1). IMTA Perpanjangan
- 2). Persetujuan AKL dan AKAD
- 3). Pengesahan Peraturan Perusahaan
- 4). Pencatatan PKWT
- 5). Rekomendasi Izin Katering
- 6). Pengesahan Pesawat Uap
- 7). Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan
- 8). Pengesahan Pesawat Angkat dan Angkut
- 9). Pengesahan Pesawat Tenaga dan Produksi
- 10). Pengesahan Pesawat Instalasi Penyalur Penangkal Petir
- 11). Pengesahan Instalasi Listrik

Ditetapkan di: Maba  
pada tanggal : Januari 2017

**BUPATI HALMAHERA TIMUR,**

ttd

**RUDY ERAWAN**

Diundangkan di : Maba  
Pada Tanggal : Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,**

ttd

**MOH. ABDU NASAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

  
**ARDIANSYAH MADJID, SH**  
Nip 197711222003121006

